



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BATAM SEKUPANG DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI SISWA PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NOMOR: PER/1/012023

NOMOR: B/422/034/SMKN6/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-01-2023), bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BATAM SEKUPANG

Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh Seto Tjahjono S.Kom., MAB. selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakeriaan berdasarkan Peraturan Direksi Ketenagakerjaan Nomor: KEP/129/072022 tentang mutasi dan penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Khusus Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Nomor SKS/17/072022, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan **BPJS** (disingkat Ketenagakerjaan), yang berkedudukan dan beralamat di Komplek Pertokoan Tiban Impian Blok A1 No. 1-3 Tiban, Kota Batam, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA BATAM

Suatu lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Mukti, M.M.Pd. Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 6 Kota Batam berdasarkan surat keputusan Nomor 1311 Tahun 2022 Tentang Penugasan Gru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 6 Kota Batam vang berkrdudukan beralamat di Kawasan Industri Kabil Kelurahan Kabil, Kota Batam, selanjutnya disabut "DIHAK KEDIJA"

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap siswa prakerin di Lingkungan SMK Negeri 6 Batam Kota Batam, sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerjasama Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi siswa PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Lingkungan SMK Negeri 6 Kota Batam yang Didaftarkan oleh SMK Negeri 6 Kota Batam (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang diberikan kepada siswa prakerin di Lingkungan SMK Negeri 6 Kota Batam yang iurannya dibayar oleh PIHAK KEDUA;
- Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja yang diberikan kepada siswa PKL di Lingkungan SMK Negeri 6 Kota Batam yang iurannya dibayar oleh PIHAK KEDUA;
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah PIHAK PERTAMA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial;
- 4. **Peserta** adalah siswa PKL di Lingkungan SMK Negeri 6 Kota Batam yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:
- 5. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penggantian Peserta;
- Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA;
- 7. Manfaat adalah faedah JKK dan JKM yang menjadi hak Peserta;
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan luran Jaminan Kematian adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- 9. Identitas Peserta adalah nomor identitas Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan

- Fasilitas JKK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelayanan kecelakaan kerja kepada Peserta;
- 11. Perawatan Pasca Kecelakaan Kerja adalah upaya kesehatan yang meliputi penyembuhan dan pemulihan kesehatan;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi siswa PKL di Lingkungan SMK Negeri 6 Kota Batam yang didaftarkan oleh SMK Negeri 6 Kota Batam dalam Program Jaminan Sosial Nasional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1. Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- 2. Pembayaran luran Peserta.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menerima pendaftaran Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya data tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan bukti kepesertaan program JKK dan JKM peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan program JKK dan JKM bagi Peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan JKK dan JKM yang diterima oleh Peserta.
 - d. Memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- 1. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - Menerima Identitas Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta:

dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
- e. Menyampaikan keluhan, saran dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan JKK dan JKM yang diterima oleh Peserta;
- 2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program JKK dan JKM dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan seluruh siswa disetiap gelombang Praktek Kerja Lapangan (PKL) di setiap tahunnya.
 - Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar dan akurat;
 - d. Menyerahkan Identitas Peserta kepada Peserta yang berhak;
 - e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - f. Membantu PIHAK PERTAMA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan JKK dan JKM kepada Peserta;
 - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 6 PESERTA

- Jumlah peserta yang didaftarkan pada program JKK dan JKM menyesuaikan dengan jumlah siswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan setiap tahunnya dan di daftarkan di Wadah PIHAK KEDUA.
- Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 IDENTITAS PESERTA

- PIHAK PERTAMA menyerahkan Identitas Peserta kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya diberikan kepada Peserta sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan JKK dan JKM sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab melakukan pendistribusian dan memastikan Identitas Peserta diterima oleh Peserta yang sah.

PASAL 8 IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Dalam Penyelenggaraan JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah luran kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan data Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (3).
- Pembayaran iuran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran iuran Peserta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang iuran JKK (1 % x upah yang dilaporkan) dan JKM Rp. 6.800,- setiap peserta per bulan.

jumlah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.

- c. Iuran yang dibayarkan PIHAK KEDUA merupakan iuran yang berlaku sejak siswa memulai Praktek Kerja Industri sampai dengan Praktek Kerja Lapangan tersebut berakhir.
- d. Pembayaran iuran Peserta dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum siswa memulai Praktek Kerja Lapangan.
- e. Pembayaran luran oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui *Virtual Account* dengan Nomor dan Nama Bank yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 9 INSENTIF BAGI WADAH

PIHAK PERTAMA memberikan insentif bagi wadah PIHAK KEDUA sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari iuran yang direkonsiliasi, dan dapat diberikan kepada wadah PIHAK KEDUA dengan melampirkan :

- a. Perjanjian Kerjasama yang masih berlaku;
- b. Surat permohonan pencairan biaya operasional;
- c. Daftar anggota wadah / peserta yang telah membayar iuran peserta melalui Virtual Account dengan Nomor dan Nama Bank yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 10 PELAYANAN JKK DAN JKM

Pemberian jaminan Pelayanan JKK dan JKM oleh PIHAK PERTAMA meliputi:

- 1. Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki Identitas Peserta.
- Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan Manfaat dalam Program JKK dan JKM
- 3. Ruang lingkup pemberian Manfaat atau pelayanan JKK dan JKM mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 4. Hak kelas perawatan rawat inap pada program JKK adalah kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah/ Pemerintah Kelas 1 (satu) atau Rumah Sakit Swasta yang tarifnya setara.
- 5. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2028.
- PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- Apabila PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 PENGAKHIRAN

- 1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut:
 - b. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Batam.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perianjian ini

- 3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- 4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak

PASAL 15 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 16 KORESPODENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batam Sekupang

Alamat : Komp. Ruko Tiban Impian Blok A no 1-3

Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang,

Kota Batam

Up. : Kepala Kantor

Telp : 0778-7496442

PIHAK KEDUA:

SMK Negeri 6 Kota Batam

Alamat : Kawasan Industri Kabil Kelurahan Kabil

Up. : Wakil Kepala Sekolah Bid. Humas dan Hubin

Telp : +62 813-6453-2770

PASAL 17 ADDENDUM/AMANDEMEN

- Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Amandemen Pertama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 18 HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 19 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masingmasing pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotokopi untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA BATAM.

ABDUL MUKTI, M.M.Pd.

SMKN 6 BA

PIHAK PERTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BATAM SEKUPANG,

METIRAL Ketenagakerjaan

GD8EFAKX085700042

BATAM SEKUPANG

SETO TJAHJONO S.KOM., MAB.